

Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip *Fair Trial* dalam Sistem Peradilan Pidana

Putu Sekarwangi Saraswati

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [Putu Sekarwangi Saraswati@unmas.ac.id](mailto:Putu.Sekarwangi.Saraswati@unmas.ac.id)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Title: Protection of the Rights of Suspects and Defendants: Enforcing the Principle of Fair Trial in the Criminal Justice System</p> <p>Keywords : <i>Protection, Rights Of Suspects, Rights Of Defendants, Fair Trial</i></p>	<p><i>The Unitary State of the Republic of Indonesia as a constitutional state (rechtstaat) based on Pancasila means that Pancasila is the source of all laws applicable in this country. All citizens within a constitutional state, without exception, are treated equally before the law (Equality Before The Law). They are entitled to recognition and human rights, whereby all people have the right to be treated equally. One of these rights is the right to a fair trial, which is an important part of human rights, recognized in both national and international law. In the 1945 Constitution itself, this is stated in Article 24 paragraph (1), which states that "Judicial power is an independent power to administer justice in order to uphold law and justice" and Article 28 D paragraph (1), which states that "everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and legal certainty as well as equal treatment before the law." The research method used in this study is qualitative with a literature study approach. The results obtained from this study are that the rights of suspects and defendants must fulfill the principles of a fair trial in order to guarantee certainty and protection. The scientific contribution of this article is to provide an understanding of the protection of the rights of suspects and defendants in the principle of fair trial in the criminal justice system.</i></p>
<p>Judul: Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana</p> <p>Kata kunci: Perlindungan, Hak</p>	<p>Abstrak</p> <p>Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (<i>rechtstaat</i>) yang berlandaskan Pancasila, mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara ini. Seluruh warga negara di dalam negara hukum, tanpa terkecuali, memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (<i>Equality Before The Law</i>). Berhak atas pengakuan dan Hak Asasi Manusia, dimana semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama. Salah satunya adalah hak atas peradilan yang adil (<i>fair trial</i>) adalah salah satu bagian penting dari Hak Asasi Manusia, yang telah diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam UUD 1945 sendiri hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta</p>

Tersangka, Hak Terdakwa, <i>Fair Trial</i>	perlakuan yang sama dihadapan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah hak tersangka dan terdakwa harus memenuhi prinsip yang ada di dalam <i>fair trial</i> agar terjamin kepastian dan perlindungannya. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah memberikan pemahaman terkait Perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam prinsip <i>fair trial</i> dalam sistem peradilan pidana.
---	--

I. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila, sebagai landasan serta sumber hukum maka dalam penerapannya wajib menjamin hak-hak dasar manusia. Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat padanya dan tidak terpisahkan dari manusia. Yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia.¹

Sebagai negara hukum memiliki Konsekuensi secara konstitusional adalah di setiap penyelenggaraan negara sampai segala aspek kehidupan di Indonesia wajib berlandaskan hukum. Sesuai dengan konsep *Rule of Law* yang meletakkan pondasi atas jaminan terhadap perlindungan konstitusional (selain menjamin hak-hak individu, juga dilakukannya prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin), badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, kesetaraan di muka hukum (*Equality Before The Law*), terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang maupun putusan pengadilan yang keseluruhannya ditegakkan dalam bingkai supremasi aturan hukum (*supremacy of law*). “Menekan adanya kekuasaan sewenang-wenang, seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum.”²

Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil.³ Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang – orang yang tak bersalah akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh. Konsep *fair trial* sendiri juga tertuang

¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura Fuady,, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, h.1.

² Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.113-116.

³ Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4, No. 1, Tahun 2024, pp. 34-46

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya persamaan hak setiap warga negaranya dan tanpa kecuali oleh dan atau disengaja oleh siapapun dalam alasan apapun sehingga dalam penegakan hukum pun tidak diperbolehkan melanggar konsep *Fair Trial*.

Sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab untuk menjalankan penegakan prinsip hak fair demi melindungi hak asasi manusia setiap individu. Hak fair Trial mencakup hak atas akses terhadap pengacara serta proses peradilan yang independen, tidak memihak, dan memperlakukan semua pihak sama di hadapan hukum atau dengan kata lain tanpa adanya suatu diskriminasi. beberapa masalah yang sering kali terjadi, namun tidak selalu disadari oleh penegak hukum, sebagai contoh adalah pelanggaran hak tersangka seperti tanpa didampingi penasehat hukum saat penyidikan serta pengabaian hak-hak terdakwa seperti tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana penegakan prinsip hak fair trial dalam melindungi hak tersangka dan terdakwa terutama dalam sistem Peradilan pidana.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative atau yang sering disebut sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)*. Merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik, dalam arti *law as it is written in the book*, maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process's*.⁴

Penelitian merupakan suatu sarana atau upaya pencarian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menemukan, dan mengemukakan suatu kebenaran dengan melakukan suatu analisa. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin–doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵ Menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson mengemukakan bahwa “*Legal research is an essential component of legal practice. It is the process of finding the law that governs an activity and materials that explain or analyze that law*”.⁶

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, dalam ilmu hukum terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis

⁴Ronald Dworking, 1973, *Legal Research*, Daendalus, 1973, hal 250, dalam Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundering)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.40

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, kencana, Jakarta, h.35

⁶Morris Cohen, L. dan Olson, Kent,C., 2000, *Legal Research In A Nutshell*, Seventh Edition, ST.Paul, Minn, West Group, h. 1.

atau empiris.⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum *doctrinal* dan juga disebut penelitian hukum perpustakaan. Disebut penelitian hukum *doctrinal* karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, sedangkan disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan pada bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.⁸

III. PEMBAHASAN

Fair trial menurut definisi dalam kamus hukum dapat dijelaskan sebagai proses persidangan di pengadilan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu unsur utama dari fair trial adalah ketidakberpihakan, yang mengacu pada peradilan yang adil dan seimbang, lebih khususnya dalam konteks asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law.⁹ Pendapat lain dari Ranu Handoko menyatakan bahwa fair trial adalah suatu proses peradilan yang jujur dan objektif dari awal hingga akhir, melibatkan berbagai tahapan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pemasyarakatan.¹⁰

Prinsip fair trial, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 28D, 28G ayat (1), 28G (2), 28I ayat (2), dan 28I ayat (4) UUD 1945, meliputi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, rasa aman, perlindungan dari ancaman dan penyiksaan, kebebasan dari perlakuan diskriminatif, serta perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Sistem peradilan pidana yang merupakan implementasi dari prinsip ini mencakup lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip fair trial dalam proses peradilan pidana di Indonesia mengatur perlindungan terhadap kemanusiaan dan martabat individu, dan hal ini telah diamanatkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas ini merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang harus ditegakkan melalui KUHAP. Beberapa prinsip *fair trial* meliputi Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), Persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan Asas Legalitas.¹¹

Asas *fair trial* mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

1. Hak untuk didengar
2. Hak untuk membela diri
3. Hak untuk hadir dalam persidangan
4. Hak untuk didampingi oleh pengacara
5. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
6. Hak untuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan

⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, h.51.

⁸Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h.31

⁹ O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, hal.105

¹⁰ Ranu Handoko, 1996, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.26

¹¹ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

7. Hak untuk tidak dituntut dua kali untuk satu tindak pidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pompe menyatakan bahwa pelaku adalah semua orang yang disebut dalam Pasal 55 KUHP. Sedangkan Leden Marpaung mengatakan bahwa mereka termasuk pada Pasal 56 KUHP.¹² Namun, pada *Wetboek van Strafvordering (Ned. Sv)*, Belanda tidak membedakan istilah Tersangka dan Terdakwa, tidak lagi digunakan istilah-istilah *beklaadge* dan *verdachte*, melainkan hanya memakai satu istilah *verdachte*. Dan Angka 15 berbunyi Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Yang mendasari isi dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Ned. Sv* adalah karena pengertian ‘Tersangka’ menyinggung HAM. Menurutnya, istilah Tersangka jika ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu orang yang dipandang sebagai, karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan, patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana. Penafsiran demikian mencoreng makna HAM itu sendiri.

HAM adalah hak yang melekat sejak manusia lahi, sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pengertian HAM menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Konsekuensinya, negara wajib memperlakukan seluruh warga negara secara adil dan memiliki kesamaan kedudukan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) serta hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti kesalahannya (asas praduga tak bersalah).

Tersangka/Terdakwa sekalipun memiliki hak yang sama atas keamanan, ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman, ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan hakikat kemanusiaan, hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif tersebut. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

Hak-hak Tersangka sebagaimana yang diatur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP adalah sebuah bentuk nyata penegasan Negara Indonesia sebagai

¹²Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, h. 42.

bangsa yang berperikemanusiaan.¹³ Aparat Penegak Hukum, termasuk aparat Penyidik, memiliki kewajiban untuk selalu ingat akan hakikat kemanusiaan tersebut dan selalu memandang Tersangka sebagai subyek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri. Secara yuridis, Hak-Hak Asasi Tersangka yang harus dijunjung tinggi adalah sebagai berikut :

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum,
2. Hak untuk dianggap tidak bersalah atau praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*),
3. Penangkapan dan penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup,
4. Hak mempersiapkan pembelaan secara dini.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia telah mengatur adanya beberapa hak dari seorang yang dinyatakan sebagai hak Tersangka yang hendaknya harus tetap dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum di dalam proses peradilan di Indonesia. Hak-hak Tersangka tersebut yang diatur KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP : Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik, dilajukan ke Penuntut Umum, dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili;
2. Pasal 51 butir a dan b KUHAP : Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
3. Pasal 52 KUHAP : Hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada Penyidik dan kepada hakim pada saat Penyidikan dan pengadilan;
4. Pasal 53 ayat (1) KUHAP : Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa;
5. Pasal 54 KUHAP : Hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
6. Pasal 55 KUHAP : Hak untuk memilih sendiri Penasihat Hukumnya;
7. Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP : Hak untuk dapat menghubungi Penasihat Hukum setiap saat diperlukan selama dalam penahanan dan hak Tersangka/Terdakwa warga negara asing untuk menghubungi serta bicara dengan perwakilan negaranya;
8. Pasal 58 KUHAP : Hak Tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan dikunjungi oleh dokter pribadinya ketika ditahan;
9. Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP : Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk memperoleh Bantuan Hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai dimaksud di atas;
10. Pasal 61 KUHAP : Hak Tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara Penasihat Hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan;

¹³Leden Marpaung, *Op. Cit*, h. 44.

11. Pasal 62 KUHAP : Hak Tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dengan Penasihat Hukumnya dan/atau sanak keluarganya;
12. Pasal 63 KUHAP : Hak Tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan;

Pasal 56 ayat (1) KUHAP : Hak untuk disediakan Penasihat Hukum oleh pejabat yang bersangkutan di setiap tingkat proses peradilan bagi Tersangka/Terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri.

Dengan banyaknya aturan yang menjelaskan Hak Fair Trial yang dimiliki daripada Tersangka atau terdakwa dalam Undang- Undang menjelaskan bahwasanya fair trial merupakan esensi daripada peaplikasian dan penggunaan hukum secara tepat karena hukum yang baik adalah hukum yang mengikuti aturan dan proses yang berlaku. Tidak menyimpang dari prosedur dan ketentuan apalagi bersifat diskriminatif, penyimpangan maupun kesalahan prosedur terutama pengambilan hak secara paksa. Hal ini juga berkaitan dengan. Asas kesamaan didepan hukum dan pemerintahan (Equality Before The Law) juga harus selalu ditegakan demi kedaulan hukum dan sistem peradilan pidana. Karena itu seharusnya sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum diharuskan menjamin hak-hak manusia dan dalam konteks ini, tidak boleh serta merta menjatuhkan pidana guna menegakan hukum dengan melanggar asas ini. Jangan sampai terjadi memberikan penghakiman di luar aturan atau sistem yang ada atau biasa disebut main hakim sendiri. Asas persamaan di depan hukum serta asas lainnya seperti asas sederhana, cepat, dan asas efektif serta efisien, praduga tak bersalah juga wajib ditegakkan agar sistem peradilan pidana Indonesia dapat berjalan baik, sehingga hukum dapat ditegakan secara adil dan semestinya. Asas-asas tersebut sangat, penting mengingat dalam menegakan sistem peradilan pidana yang tidak bisa lepas dari adanya permasalahan hukum, maka orang yang diduga melanggar hukum tersebut harus dilindungi hak asasinya dan jangan sampai proses penegakan hukum berakibat pada sistem peradilan pidana menjadi berjalan dengan lamban dan tidak sederhana, sehingga tidak efektif dan efisein yang malah menyebabkan adanya hak-hak asasi daripada terdakwa terlanggar kerana dalam proses peradilan itu mereka terlalu lama padahal belum tentu mereka bersalah.

Asas proses hukum yang adil (due proses of law) menjadi salah satu asas terpenting guna menunjang berjalannya sistem peradilan pidana dengan baik. Adil disini tentu memiliki makna yang luas, terlepas dari makna keadilan yang begitu subjektif tetapi juga terkait dengan sulitnya penerapan keadilan tersebut. Akan tetapi dalam mengawal berjalannya sistem peradilan pidana asas keadilan harus tetap dijunjung tinggi.¹⁴ Karena proses hukum yang adil (due proses of law) adalah hak yang harus diberikan oleh negara dan itu kewajiban dari sub sistem peradilan pidana untuk memenuhinya, karena itu setiap orang yang ada dalam sistem peradilan pidana harus memperhatikan dan memahami asas itu, agar semua orang mendapatkan keadilan dan

¹⁴ Abidin, Zainal. 2022. "Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal HAM* 15, no. 1

persamaan dalam perlakuan hukum oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini Pengadilan (Hakim). Asas dalam sistem peradilan pidana harus dijunjung tinggi. Terlebih asas persamaan di muka hukum dan asas proses hukum yang adil, karena hal tersebut merupakan amanat Undang-undang Dasar yang merupakan landasan hukum tertinggi. Asas-asas peradilan pidana Indonesia seperti asas persamaan di muka hukum, asas praduga tak bersalah, asas cepat, asas sederhana, asas efisien dan efektif serta asas proses hukum yang adil harus selalu dijunjung tinggi. Hal tersebut demi berjalannya sistem peradilan pidana dan tercapainya kedaulatan hukum. Asas-asas tersebut akan sangat mempengaruhi sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena asas-asas tersebut adalah landasan utama dan pegangan bagi mereka yang ada dalam menerapkan sistem peradilan pidana dan dalam penegakan hukum. Akan tetapi jika asas-asas tersebut tidak dijadikan landasan maka hal akan sulit untuk menjalankan sistem peradilan pidana agar berjalan baik. Seluruh elemen yang ada dalam sistem peradilan pidana harus mengawal asas-asas tersebut. Baik elemen dalam sub sistem substansi hukum, sutruktur hukum, dan budaya hukum harus berpegang pada asas-asas tersebut. Sub sistem substansi harus dibuat sedemikian rupa agar sejalan dengan asas tersebut, begitu pula sub sistem struktur hukum yang harus dikawal untuk berpegang pada asas itu serta asas sub sistem budaya hukum harus terus disadarkan dan dibimbing untuk menjaga asas-asas dalam sistem peradilan pidana untuk menunjang dan menjamin penegakan hukum pidana di Indonesia. Asas hukum *Equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap individual freedom bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa “*that all men are created equal* dalam salah satu sejarah pembentukan dan deklarasi kemerdekaan amerika serikat yang banyak dianggap sebagai bapak demokrasi modern terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia.

Selama ini asas *equality before the law* tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh, nilai tersebut tidak lebih dari sekedar prinsip saja. Jika nilai ini diterapkan dengan sungguh-sungguh maka diskresi tidak akan diberikan secara semena-mena. Hak penghakiman selama ini diberikan kepada kelompok yang memiliki pengaruh, baik itu dalam pengertian politik, sosial ataupun ekonomi.

RUU KUHAP telah memberikan landasan-landasan pokok pengaturan hak-hak fair trial dengan menyesuaikan instrumen HAM internasional, namun masih terbatas pada ICCPR dan UNCAT.¹⁵ Berbagai ketentuan yang dirumuskan dalam RUU KUHAP juga masih perlu ditambahkan dengan pengaturan-pengaturan yang lebih detail untuk memastikan hak-hak fair trial dijamin dan dilindungi secara komprehensif yang merujuk secara penuh ketentuan ketentuan dalam ICCPR, UNCAT, serta hukum-hukum acara pidana modern seperti dalam Statuta Roma 1998 dan Hukum Acara dan Pembuktian dalam International Criminal Court. Sejumlah rekomendasi untuk perbaikan RUU KUHAP adalah:

¹⁵ Jurnal HAM- Komnas Ham RI Vol15.No1. Tahun 2002

- Jaminan hak-hak fair trial lebih diperinci dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum HAM internasional, hukum pidana internasional, serta hukum-hukum HAM yang bersifat hard law maupun soft law lainnya.
- Mengatur secara tegas larangan penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Ketentuan dalam RUU KUHAP yang hanya mengatur larangan memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun kurang memadai untuk menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat dalam proses interogasi dan penyidikan.
- Mengatur lebih rinci tentang exclusionary rules utamanya yang terkait dengan tidak dapat diterimanya alat bukti yang dihasilkan dari penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
- Mengatur lebih rinci hak atas penasihat hukum dengan adanya pengaturan penasihat hukum untuk kasus-kasus dengan ancaman pidana yang tinggi dan hukuman mati tidak hanya bersifat wajib namun juga penasihat hukum yang kompeten dan berpengalaman. Hal ini termasuk juga kualifikasi penasihat hukum atau bantuan hukum cuma-cuma yang disediakan oleh negara.
- Mengatur lebih rinci tentang hak atas penerjemah atau juru bahasa yang harus bersifat cuma-cuma jika tersangka dan terdakwa tidak mampu, mengatur tentang kompetensi penerjemah utamanya untuk kasus-kasus yang kompleks termasuk untuk kasus dengan ancaman hukuman mati. Selain itu juga mengatur adanya kewajiban penerjemahan dokumen-dokumen proses peradilan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memahami Bahasa Indonesia.
- Mengatur hukum acara yang lebih khusus untuk kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati dengan memberikan standar pemeriksaan di pengadilan yang lebih ketat untuk menjamin penuh hak-hak fair trial terdakwa, kualifikasi, dan prosedur pembuktian yang ketat serta pengaturan yang lebih ketat tentang penjatuhan hukuman mati.
- Mengatur hak-hak korban tindak pidana lebih kuat dalam proses peradilan pidana dengan memberikan hak korban untuk berpartisipasi dalam setiap proses peradilan.

IV Kesimpulan

1. *Fair trial* atau peradilan yang adil dapat terwujud jika mulai dari awal pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa dilakukan dengan baik. Karena dalam hak tersangka/terdakwa terkandung prinsip *Fair Trial*.
2. Prinsip fair trial merupakan unsur esensial dalam peradilan pidana yang adil dan bermartabat. Meskipun secara normatif Indonesia telah mengakomodasi prinsip ini, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Reformasi hukum tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi harus menyentuh aspek kelembagaan, budaya hukum, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, 'Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Jurnal HAM*, 15.1 (2022)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), pp. 113–16
- Cohen, Morris L., and Kent C. Olson, *Legal Research in a Nutshell*, 7th edn (St. Paul, Minn: West Group, 2000), p. 1
- Fuady, Munir, and Sylvia Laura Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), p. 1
- Handoko, Ranu, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), p. 26
- Jurnal HAM – Komnas HAM RI*, 15.1 (2002)
- Kaligis, O. C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana* (Bandung: Alumni, 2006), p. 105
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Bagian Pertama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p. 42
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2005), p. 35
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), p. 51
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), p. 31
- Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), p. 40, citing Ronald Dworkin, *Legal Research* (Daedalus, 1973), p. 250
- Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.1 (2024), pp. 34–46